



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan Akbar P, S.H., M.H., Cla, Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., Cla, Aditya Taufiq Kurniawan, S.H., Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa, S.H., M.Kn., dan Ganing Pratiwi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Asem Gede No.22, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 739/2020/PA.Smn, tanggal 21 Desember 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 07 Desember 2020 Masehi,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, saat pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana tersebut pada surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 Januari 2021, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 22 Desember 2020 dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 29 Desember 2020 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana berita acara melakukan Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 18 Januari 2021, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W-12 A/0397/Hk.05/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori dari Terbanding, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs.H.S.Bakir, S.H., M.H. juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya Menjatuhkan talak s atu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan dalam konpensi tersebut di atas dengan pertimbangan karena Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dapat dipahami dari fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan selama satu tahun tersebut sudah tidak lagi ada komunikasi seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim maupun Mediator juga sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak tidak ingin meneruskan ikatan perkawinannya dan ingin bercerai;
- Bahwa saksi-saksi dalam kesaksiannya menerangkan di bawah sumpah, bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, oleh karena keterangan saksi bersesuaian satu sama lain serta diketahui sendiri dan kesaksiannya di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169, 170 dan Pasal 171 HIR, keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;
- Dalam jawabannya, Tergugat juga dengan tegas mohon agar Pengadilan Mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan : Sepasang suami isteri yang telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan kedua belah pihak ingin bercerai, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hak asuh anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2015 berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hadhanah atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan *a quo* yang dimohonkan banding, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah melakukan perbuatan yang tercela, yakni melakukan perselingkuhan dengan lebih dari satu laki-laki yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ibu yang sudah punya suami dan anak, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat adalah isteri yang tidak taat dan tidak amanah atau berkelakuan buruk (*fasiq*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena berdasar T.4 berupa kopian foto mesra Penggugat dengan laki-laki lain dan bukti T.7 berupa kopian *chatting* antara Tergugat dengan SAKSI tentang keadaan Tergugat akan *nggrebeg* Penggugat yang tinggal satu rumah dengan laki laki lain, menurut Pengadilan Tingkat Banding walaupun bukti T.4, dan bukti T.7. tersebut merupakan bukti

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan, sehingga harus ada bukti lain, dalam perkara *a quo* ada bukti lain yaitu : Saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat mencari isterinya dan datang untuk menggrebek, kemudian saksi mengantar Tergugat bersama 4 orang warga desa mendatangi rumah kontrakan Penggugat serta saksi tahu Penggugat tinggal satu rumah di rumah kontrakan dengan laki-laki lain yang bernama XXXX akan tetapi beda kamar, lagi pula Penggugat dalam repliknya telah mengakui sendiri bahwa dirinya mengontrak dengan 4 (empat) orang (tidak disebutkan siapa saja 4 orang tersebut) di mana kesemuanya berprofesi sama sebagai marketing perumahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, walaupun Tergugat tinggal bersama dengan laki-laki lain dan beda kamar, akan tetapi tidak sepatutnya dan tidak layak bagi seorang perempuan yang sudah mempunyai suami meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama satu rumah dengan laki-laki lain, dikuatkan dengan adanya bukti T.4 berupa kopian foto mesra Penggugat dengan laki laki lain sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat patut dinyatakan seorang isteri yang tidak amanah dan mempunyai perbuatan yang tercela atau berperilaku buruk;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah satu tahun lamanya telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat banyak tagihan dari *Debt Colector* dan Polisi juga memanggil Penggugat berkenaan masalah hutang, berdasar bukti T.5 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, berupa pembayaran hutang Penggugat kepada orang lain, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat termasuk isteri yang pemboros karena banyak hutang kepada orang lain tanpa ijin dari Tergugat selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti T.4 dan bukti T.7 merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dan menurut Pedoman

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 96 dinyatakan seiring dengan perkembangan teknologi faksimil, email, Sms, fotocopy, rekaman dan sebagainya dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat dalam memori bandingnya yang mendasarkan ketentuan pasal 26 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidaklah relevan dengan kasus ini, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga tidak perlu meminta persetujuannya dari pihak Penggugat yang statusnya sebagai isterinya, dengan demikian keberatan memori banding Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk memelihara dan memegang hak hadhanah atas anak, karena Penggugat adalah seorang isteri yang tidak amanah dan mempunyai perbuatan yang tercela, serta mempunyai perilaku yang buruk, apabila Penggugat diserahkan untuk memegang hak hadhanah, maka tujuan pemeliharaan anak tidak akan tercapai sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tersebut di atas, dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah, karena faktor yang dipertimbangkan dalam masalah pemeliharaan anak (hadhanah) adalah mengenai kesejahteraan dan kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapannya akan disebutkan dalam putusan ini;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya, sampai dengan anak dewasa

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri sebesar Rp. 8.416.006 (delapan juta empat ratus enam belas ribu enam rupiah) dengan kenaikan jumlah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hadhanah Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak harus dinyatakan ditolak;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah sejumlah 15 Bulan x Rp. 21.040.017,306 (dua puluh satu juta empat puluh ribu tujuh belas koma tiga ratus enam rupiah) = Rp. 315.600.259,59 (tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah madhiyah ditolak, karena Penggugat sebagai seorang isteri telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah dinilai nusyuz, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian amar putusan dalam hal ini harus dikuatkan;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dupliknya pada posita angka 15 dan 16 mengemukakan sebagai berikut yaitu :

Angka 15. bahwa Tergugat menolak tanggapan replik Penggugat yang selalu berlandaskan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan tidak mendalami apa isi dari pasal tersebut. Bagaimana mungkin hak pemeliharaan anak jatuh di tangan ibu apabila ibunya melakukan penelantaran anak, suka memukuli anak, berselingkuh dengan laki-laki lain, pergi ke diskotik dan minum-minuman keras, pergi meninggalkan rumah tanpa izin, mempunyai hutang di mana-mana, tidak memiliki pekerjaan tetap. Tergugat yakin kalau undang undang tersebut dibuat untuk menegakkan hukum bukan malah sebaliknya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 16. bahwa Tergugat menolak tanggapan replik Penggugat yang menyatakan anak tidak terurus selama di rumah. Melainkan sebaliknya anak diajarkan menulis, membaca, mengaji, bermain sepeda, dan juga diajarkan sopan santun. Anak juga memiliki banyak teman dan berkembang layaknya anak kecil. Tidak hanya berdiam diri di rumah dan cuma bermain HP seperti yang selama ini dilakukan di Sragen;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 mengemukakan bahwa Tergugat menolak hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat dan memberikan hak asuh kepada Tergugat dengan berbagai alasan yang telah disampaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa narasi sebagaimana diungkapkan Tergugat tersebut di atas patut dianggap Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, hanya saja karena Tergugat tidak paham atau awam hukum maka uraiannya tidak seperti seorang pengacara yang paham betul tentang bagaimana mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu Tergugat di pandang telah mengajukan gugatan rekonsensi agar anak bernama ANAK di bawah pemeliharaan Tergugat selaku suami Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2015 dan Tergugat dalam jawabannya juga membenarkan bahwa dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang namanya seperti disebutkan oleh Penggugat, dan sebagaimana bukti P.4 berupa Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, maka dengan demikian terbukti Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dalam ikatan perkawinannya telah dikaruniai serorang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, akan tetapi berdasarkan fakta ternyata anak bernama ANAK sejak Penggugat Rekonsensi/Terbanding dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding berpisah tempat tinggal telah diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayahnya dengan baik, sehat jasmani dan rohani dan di muka sidang Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tetapnya hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding akan menjadikan ketenangan jiwa anak tersebut, karena telah terbiasa dengan lingkungan hidupnya, sehingga mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tetap berjalan dengan baik, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjadi pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh atas anak yang bernama ANAK, namun Tergugat Rekonpensi/ Pembanding sebagai ibu kandungnya tetap berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, dan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak boleh memutus hubungan komunikasi antara anaknya dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya. Hal ini sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonpensi/Terbanding mempersulit dan tidak memberikan kesempatan dan akses yang cukup bagi Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Tergugat Rekonpensi/Pembanding berhak dan beralasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat Rekonpensi/Terbanding. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C
Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 (satu);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi
2. Menetapkan anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2015 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonsensi memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut menurut etika dan norma-norma yang baik serta mencurahkan kasih sayang dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan kepentingan anak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. Nasihin Mughni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.H. Nasihin Mughni, M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H.A. Khaliq Ms Damanhuri

Drs.H. Malik Ibrahim,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin.

Perincian biaya banding:

- | | | | |
|--------|--|---|-----------------------|
| 1. | Pemberkasas/ATK | : | Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai | : | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); | | |

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)